



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYRA'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 02 Januari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Indra Kurniawan, SH., BUDIMAN, S.H. , dan YUSRI HADI,S.H.**Semuanya Advokat / Penasehat Hukum pada **FIRMA HUKUM INDRA KURNIAWAN,S.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Lebe Kader No.120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kurniawan.tkn@gmail.com HP. 085371179160. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

BANK PRSMA (PERSERODA) MILIK PEMERINTAH ACEH KANTOR CABANG PEUNAYONG, beralamat di jalan Sri Ratu Safiatuddin No.39 Peunayong, Kuta Alam Banda Aceh, sebagai Tergugat;

OJK, beralamat di jalan Prof Ali Hasyimi Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Madya Banda Aceh, sebagai Turut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi;

Putusan. Nomor. 393/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 40 Hal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini adalah menyangkut permasalahan Ekonomi Syariah, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syariah Banda Aceh, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu : Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shadaqoh, dan

i. Ekonomi Syari'ah

2. Bahwa Penggugat adalah debitur dari PT. BANK PRSMA(PERSERODA) MILIK PEMERINTAH ACEH KANTOR CABANG PEUNAYONG yang di pimpin oleh Tergugat, dan merupakan salah satu jenis Bank Syariah yang memiliki kekhususan di bandingkan dengan perbankan konvensional lainnya. Keberadaan Bank Syariah di wilayah Aceh adalah untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, system ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sebagaimana disebutkan dalam landasan filosofis dari pembentukan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ;

Hlm. 2 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sesuai dengan Akad Perjanjian Pembiayaan No. 207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat dengan nilai plafon Rp.1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan masa pembiayaan selama 6 (enam) bulan, dengan jaminan berupa Hak Tanggungan yaitu sertifikat Hak Milik No. 448 tanggal 8 November 2000 atas nama Pemegang Hak PENGUGAT, Akad Perjanjian Pembiayaan No.207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN;

4. Bahwa Akad Perjanjian Pembiayaan No.207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 dibuat dengan secara itikad baik oleh masing-masing pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka-mereka yang membuatnya, dan hal ini menunjukkan Akad Perjanjian Pembiayaan No.207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 antara Penggugat dengan Tergugat sepenuhnya tunduk kepada Pasal-Pasal dari Buku Ke III KUHPerdara Tentang Perikatan;

5. Bahwa dari isi Akad Perjanjian Pembiayaan No.207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 tentang batas waktu pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat jelas disebutkan yaitu pada tanggal 07 Agustus 2023 dan kepada Penggugat harus menyelesaikan segala tunggakan sebagai berikut :

- Tunggakan pembiayaan sejumlah..... Rp. 1.698.946.000,-
- Margin.....Rp. 102.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....Rp. 1.800.946.000,-

Terbilang : *Satu Milyar Delapan Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah.*

6. Bahwa dengan keseluruhan nilai Pembiayaan seperti yang tersebut dalam point 5 (lima) serta waktu yang diinginkan oleh Penggugat relative singkat hanya selama 6 (enam) bulan, tentunya Penggugat mempunyai alasan yang jelas tentang sumber dana yang pasti akan bisa untuk menutupi

Hlm. 3 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



kewajibannya kepada Tergugat, akan tetapi pada saat tanggal yang diperjanjikan ternyata Penggugat mengalami kesulitan melakukan pembayaran, hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang dialami oleh Penggugat dalam melaksanakan proyek-proyek pekerjaan sehingga berimbas kepada tidak tersedianya anggaran untuk menutupi segala kewajiban kepada pihak Tergugat, namun Penggugat dengan segala itikad baik yang dimiliki telah berusaha memenuhi kewajiban melakukan pembayaran secara bertahap kepada pihak Tergugat setelah lewat waktu dari akad Perjanjian Pembiayaan No.207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 melalui Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 7203383961 atas nama PT. BPRS CABANG PEUNAYONG, dengan rincian serta nilai transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	Rp	JUMLAH
1.	07-08-2023	Rp.	100.000.000,-
2.	07-08-2023	Rp.	2.000.000,-
3.	07-08-2023	Rp.	500.000,-
4.	24-08-2023	Rp.	90.000.000,-
5.	28-08-2023	Rp.	60.000.000,-
6.	31-08-2023	Rp.	800.000.000,-
7.	27-09-2023	Rp.	80.000.000,-
8.	06-10-2023	Rp.	30.000.000,-
JUMLAH KESELURUHAN		Rp.	1.162.500.000,-

Terbilang *Satu Milyar seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah*

7. Bahwa dari jumlah Rp. 1.162.500.000,- (Satu Milyar seratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga berdasarkan perhitungan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2023 yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

• Plafon.....	Rp. 1.700.000.000,-
• Outstanding/Baki debet.....	Rp. 638.000.000
• Tunggakan Pokok.....	Rp. 638.000.000,-
• Denda.....	Rp. 51.663.303,-
Jumlah	Rp. 690.332.063,-

Hlm. 4 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Terbilang : (Enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah)

8. Bahwa merujuk kepada Pasal 1234 KUHPdata yang menyebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, dan dari redaksi Pasal tersebut Penggugat telah menunjukan itikad baik untuk berbuat sesuatu yaitu dengan membayar $\pm 65\%$ (enam puluh lima) persen dari pembiayaan yang telah diberikan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjumpai Tergugat agar bisa diberikan Retrukturisasi kredit, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak merespon keinginan dari Penggugat, sehingga akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2023 mengirimkan permohonan secara tertulis, dan tembusannya diberikan kepada Turut Tergugat sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan berbentuk Bank dan Non Bank yang dalam kegiatannya memberikan dan mengumpulkan dana dari masyarakat, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat) sangat penting untuk melakukan pengawasan serta penertiban sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan akibat adanya praktik-praktik yang tidak benar yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor :7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2019 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor :21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ;

10. Bahwa walaupun pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat secara bertahap sejak 7 Agustus 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023, namun ternyata Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentang dengan hukum dan menyalahi system ekonomi syariah yang pada pokoknya mengedepankan system kekeluargaan serta nilai-nilai Syariah, dan Penggugat sama sekali tidak memungkirkan dan atau lari dari tanggung jawab terhadap kewajibannya sedikit lagi yang belum terselesaikan, terlebih pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sudah mencapai $\pm 65\%$ dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan, akan tetapi

Hlm. 5 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Tergugat dalam masa pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat malahan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

10.1. Tergugat memberikan surat Peringatan Pertama (I) Nomor: 048/PTBR SMA/PNG/SP/VIII tanggal 03 Agustus 2023, memberikan surat Peringatan Kedua (II) Nomor: 050/PTBR SMA/PNG/SP/VIII tanggal 07 Agustus 2023, memberikan surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: 054/PTBR SMA/PNG/SP/VIII tanggal 09 Agustus 2023, dan menurut aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat) interval waktu dari peringatan pertama untuk muncul peringatan berikutnya haruslah memenuhi interval waktu selama 30 (tiga puluh) hari, dan hal ini telah diabaikan oleh Tergugat dengan mengeluarkan 3 (tiga) surat peringatan selama kurun waktu 7 (tujuh) hari ;

10.2. Tergugat melakukan pengukuran terhadap objek Hak Tanggungan, dan memberikan plank/pamflet kepada aparat Kampung agar dilakukan pemasangan, namun tidak dilaksanakan oleh aparat kampung tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali dilarang oleh hukum karena non procedural, dan terkesan sebagai sebuah tindakan premanisme, arogansi sebagaimana yang sering ditunjukan oleh seorang debt collector untuk melakukan penarikan terhadap objek fiducia, apa yang dilakukan oleh Tergugat membuat kenyamanan dari Penggugat menjadi terganggu ;

10.3. Tergugat memerintahkan secara tertulis kepada Penggugat untuk mengosongkan objek agunan pada tanggal 9 Oktober 2023, sementara hal tersebut telah menyalahi aturan hukum karena tindakan yang non prosedur, dan seharusnya Tergugat melibatkan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai lembaga untuk menjual dan melelang kepada khalayak umum objek yang menjadi hak Tanggungan itu pun seandainya debitur sama sekali tidak membayar atau apabila telah ada putusan dari pengadilan akibat adanya tindakan cidera janji dari seorang debitur. Dalam keadaan yang

Hlm. 6 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



dialami oleh Penggugat telah membayar lebih dari 65 % menunjukan PT.BANK PRSMA (PERSERODA) MILIK PEMERINTAH ACEH KANTOR CABANG PEUNAYONG ternyata lebih kejam dari Bank Konvensional yang pernah beroperasi di wilayah Aceh, karena Syar'iah hanya sebuah kata tanpa makna yang melekat pada bank-bank Syar'iah yang beroperasi di wilayah Aceh sekarang ini;

11. Bahwa dengan tidak mendahului putusan dari Mahkamah Syaria'h Banda Aceh, dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2019 Tentang Perbankan dimungkinkan serta diperbolehkan seorang Debitur untuk diberikan Restrukturisasi Kredit, baik mengenai pengurangan bunga serta diberikan tambahan waktu untuk melakukan penyelesaian pembayaran yang merupakan kewajibannya, terlebih dalam perkara a-quo Penggugat telah berusaha untuk melakukan pembayaran dan hanya meminta dapat diberikan Restrukturisasi kredit berupa tambahan waktu paling lama sampai 29 Pebruari 2024, karena proyek pekerjaan Penggugat masih sedang dalam tahap pekerjaan dan selanjutnya menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;

12. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan dengan tegas Restrukturisasi kredit dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dalam rangka menghindari resiko kerugian, Bank Syar'iah dan Unit Usaha Syar'iah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan;
- b. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan Bank Syar'iah dan Unit Usaha Syar'iah dapat melakukan Restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar;
- c. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank Syar'iah dan Unit Usaha Syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syar'iyah;
- d. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya, antara

Hlm. 7 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



lain melalui penjadwalan kembali, peryaratan kembali, dan penataan kembali;

e. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva yang lebih besar, atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual;

13. Bahwa dari Peraturan Bank Indonesia Nomor :10/18/PBI/2008 tersebut, bila Tergugat memperhatikan butir-butir peraturan yang disebutkan maka sudah sepatutnya mempertimbangkan permohonan Restrukturisasi Kredit yang telah Penggugat sampaikan secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2023, karena Penggugat hanya meminta penjadwalan kembali pembayaran pembiayaan, dan Penggugat dapat menunjukan kepada Tergugat pekerjaan yang sedang dilaksanakan, sebagai salah satu bentuk prospek usaha atau kemampuan membayar dari Penggugat;

14. Bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk segera memberikan Restrukturisasi kredit kepada Penggugat paling lama sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2024 guna menyelesaikan segala tunggakan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.690.332.063,-(Enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) dan jika hingga pada tanggal 29 Pebruari 2024 Penggugat tidak mematuhi apa yang disepakati tersebut, maka Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk melibatkan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh untuk melelang secara umum Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan pembiayaan kepada Tergugat;

15. Bahwa sangat beralasan hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk memberikan putusan provisi yang memerintakan kepada Tergugat untuk tidak mengganggu kenyamanan Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dengan tindakan-tindakan diluar prosedur sebagaimana disebutkan pada posita angka 10.1, 10.2 dan 10.3;

Hlm. 8 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



16. Bahwa gugatan ini sangat berdasarkan hukum, maka sangat memungkinkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

17. Bahwa segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/ Majelis Hakim menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Provisi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan Restrukturisasi kredit Kepada Penggugat berupa penambahan waktu pembayaran atas Akad Perjanjian Pembiayaan No.207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 hingga tanggal 29 Pebruari 2024 ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka persidangan dengan dihadiri oleh kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkara mereka secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majleis hakim telah menunjuk **MEDIATOR** sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 30 November 2023 ternyata upaya mediasi menemui jalan buntu.

Hlm. 9 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi *Error In Persona*

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menarik Direktur dari PT. Bank PRSMA(Perseroan) selaku Tergugat dalam perkara ini, hal ini jelas merupakan gugatan yang salah dalam menarik para pihak atas suatu perkara perdata yang melibatkan badan hukum perseroan (***error in persona***). Dalam perkara perdata yang melibatkan perseroan akibat adanya suatu perjanjian dan/atau perbuatan hukum lainnya maka bila terjadi suatu sengketa maka yang harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut adalah badan hukum perseroan yang bersangkutan bukan direktur dan/atau direktur utama dari badan hukum sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988 tanggal 22 Oktober 1992 menyatakan “Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “perjanjian” dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan ditujukan pada direktur (utama) badan hukum tersebut”;
- Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas menyatakan dalam putusan MA Nomor 047 K.Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993, bahwa seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara pribadi dalam perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga Perseroan adalah subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu Perseroan memikul tanggung jawab (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Hlm. 10 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dibedakan secara jelas dan tegas tentang siapa yang harus digugat dalam perkara yang menyangkut dengan perusahaan sebagai badan hukum, M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" menyatakan jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*) yang memiliki kekuasaan yang diatur secara tegas (*expres power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagai subjek hukum pribadi Direktur PT. Bank PRSMA(Perseroan), seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah PT. Bank PRSMA(Perseroan) karena yang melakukan perbuatan hukum berupa suatu perjanjian pembiayaan adalah antara Penggugat dengan PT. Bank PRSMA(Perseroan). Oleh karena gugatan Penggugat *error in persona* maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI

- Bahwa terhadap dalil penggugat dalam provisi angka 15 adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, karena jika merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka tergugat selaku penerima hak tanggungan berhak melakukan segala tindakan atas objek hak tanggungan guna mengembalikan kerugian yang dialami oleh tergugat selaku penerima jaminan hak tanggungan, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk menolak petitum penggugat dalam provisi;

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 11 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara benar dan nyata diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam eksepsi dan dalam provisi mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat adalah debitur pada **PT. BANK PRMA (PERSERODA) Milik PEMERINTAH ACEH KANTOR CABANG PEUNAYONG**;
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2023 sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023, Penggugat telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan masa pembiayaan selama 6 (enam) bulan, serta telah pula dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 448 tanggal 08 November 2000 atas nama Pemegang Hak PENGUGAT sebagai jaminan pelunasan pembiayaan dari Penggugat kepada PT. BANK PRMA (Perseroda) Kantor Cabang Peunayong;
5. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023 Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Permohonan pembiayaan tersebut bertujuan untuk membiayai pelaksanaan proyek pekerjaan pergantian jembatan Kr. Lam Ujung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sesuai dengan Kontrak Kerja nomor HK.02.03/CTR-Bbl.SKPD-TP/02/APBN/2022 tanggal 10 Januari 2022 serta Addendum Kontrak Nomor 05 tanggal 07 Desember 2022;
 - Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Penggugat membutuhkan biaya sebesar Rp. 7.638.660.000,- (tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Namun Penggugat hanya memiliki modal sebesar Rp. 5.938.660.000,- (lima

Hlm. 12 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membiayai kekurangan modal Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian Tergugat menyetujui untuk memberikan pembiayaan modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat harus mengembalikan pembiayaan dari Tergugat berikut margin keuntungan Tergugat sebesar Rp. 1.802.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta rupiah) paling lambat tanggal 03 agustus 2023;

- Bahwa jika merujuk pada Addendum Kontrak Nomor 05 tanggal 07 Desember 2022 maka kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 07 Maret 2023, lazimnya Penggugat harus membayar kewajibannya kepada Tergugat pada tanggal 07 Maret 2023, namun Tergugat menilai jika kemudian Penggugat pasti membutuhkan waktu lebih untuk mengurus administrasi pencairan anggaran proyek tersebut beserta kebutuhan lainnya sehingga Tergugat memberikan tambahan waktu bagi Penggugat sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;

- Bahwa atas segala persyaratan pembiayaan sebagaimana kami sebutkan diatas Penggugat telah sepakat serta telah bersedia secara sadar mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan, sehingga dibuatlah akad pembiayaan musyarakah Nomor: 207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat telah menandatangani perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat telah mengetahui kewajibannya kepada Penggugat berikut konsekuensi hukum terhadap dirinya dan objek jaminan hak tanggungan yang telah diserahkannya kepada Tergugat sebagai jaminan pelunasan pembiayaan;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 6 adalah tidak benar, faktanya Penggugat telah dengan sadar menyepakati ketentuan batas waktu pembayaran pembiaayaan yaitu pada tanggal 03 agustus 2023, jika

Hlm. 13 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



kemudian Penggugat beralasan terdapat kendala dalam melaksanakan proyek pekerjaan tersebut, nyatanya berdasarkan kunjungan Tergugat ke lokasi pekerjaan, proyek tersebut telah selesai dilaksanakan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk tidak membayar kewajibannya kepada tergugat, apalagi hingga gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melewati waktu 7 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana terdapat dalam Addendum Kontrak Nomor 05 tanggal 07 Desember 2022. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan dirinya sebagai debitur yang beritikad baik adalah tidak benar, karena debitur yang beritikad baik adalah debitur yang melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, bukan debitur yang mencari-cari alasan dengan berbagai macam intrik dan taktik untuk menghindari kewajiban membayar hutang kepada tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 dan 8 dapat tergugat sampaikan bahwasanya Penggugat telah keliru menerjemahkan ketentuan pasal 1234 KUHPdata, Penggugat menafsirkan bahwa melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan serta terlambat melaksanakan perjanjian adalah suatu itikad baik, sesungguhnya penggugat tidak memahami hakikat dari perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1234 KUHPdata, jika merujuk pada buku "Hukum Perjanjian" yang tulis oleh Subekti hakikat seseorang telah dinyatakan memenuhi prestasi dan beritikad baik adalah tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Faktanya penggugat telah ingkar janji tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan sebagaimana mestinya dan justru mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada tergugat secara tepat waktu;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 9 adalah tidak benar, faktanya tergugat lah yang aktif melakukan penagihan kepada penggugat, namun

Hlm. 14 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



penggugat tetap ingkar janji tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, berkenaan dengan surat penggugat tanggal 10 Oktober 2023, tergugat telah membalas surat tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023 sesuai dengan surat nomor 312/DIR/BPRMSA/X/2023 sehingga sangat tidak beralasan jika penggugat mengatakan tergugat menghindar dari penggugat, yang sebenarnya justru penggugat lah yang menghindar dari tergugat dan sampai dengan saat ini belum juga membayar kewajibannya kepada tergugat;

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) adalah tidak benar, tergugat tidak pernah menghindar dan selalu merespon termasuk menjawab permohonan Restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan balasan berupa Tanggapan Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 16 Oktober 2023;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 10.1 dapat tergugat jelaskan, tergugat telah menjalankan prosedur sebagaimana mestinya dan benar menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan I (satu), II (dua) dan III (tiga/terakhir) terhadap nasabah yang ingkar janji dan tidak beritikad baik dalam hal ini adalah penggugat. Berkaitan dengan interval waktu dari peringatan pertama hingga muncul peringatan berikutnya tidaklah harus memenuhi interval waktu selama 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/20218 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI tentang Penagihan pasal 47 ayat (1) yang berbunyi : *dalam hal debitur wanprestasi perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan; berdasarkan peraturan tersebut interval waktu tidak dijelaskan dan ditentukan dalam pengiriman surat peringatan I,II sampai III;*

11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 10.2 dan 10.3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Tindakan yang dilarang oleh hukum dan non prosedural adalah tidak benar, dapat tergugat jelaskan jauh sebelum memerintahkan penggugat agar melakukan

Hlm. 15 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



pengosongan objek hak tanggungan terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya musyawarah mufakat dan mengeluarkan surat-surat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan sesuai dengan surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/BPRSMA/IX/2021 tentang standar Operasional dan Prosedur Pembiayaan mengenai Prosedur Pembiayaan yang Bermasalah pada Bab XXIII poin 1.4 yang berbunyi: melakukan penagihan secara langsung *on the spot* kepada nasabah secara rutin dan konsisten, dimana Pihak Bank (Tergugat) telah melakukan prosedur secara rutin dan konsisten terhadap nasabah (Penggugat) namun tidak mendapatkan hasil dan solusi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa Tergugat juga telah melakukan Tindakan atau langkah selanjutnya dengan mengikuti prosedur sesuai dengan surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/BPRSMA/IX/2021 tentang standar Operasional dan Prosedur Pembiayaan mengenai Prosedur Pembiayaan yang Bermasalah pada Bab XXIII poin 1.5 yang berbunyi: melakukan penagihan melalui Surat Pemberitahuan Tunggakan, Surat Tagihan, Surat Peringatan I, II, III (terakhir) dan Surat Pengosongan Agunan dan Tergugat telah memberikan surat-surat tersebut kepada nasabah dalam periode waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku namun Tergugat tidak mendapatkan penyelesaian terhadap pembiayaan tersebut;
- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat dengan Nomor: 60/PT.BPRSMA/PNG/SP/IX/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Barang jaminan yang ditujukan kepada saudara PENGGUGAT (Penggugat)
- bahwa tergugat telah melaksanakan tindakan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan prosedur terhadap nasabah yang bermasalah, upaya-upaya atau Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tergugat berupa pengukuran terhadap objek Hak Tanggungan dan memerintahkan secara tertulis kepada Penggugat untuk mengosongkan objek hak tanggungan pada tanggal 09 Oktober 2023 adalah upaya yang

Hlm. 16 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



dilakukan oleh Tergugat sebelum dilakukan pelelangan pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Lembaga untuk melelang objek yang menjadi Hak Tanggungan;

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 11,12,13, dan 14 yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah berusaha untuk melakukan pembayaran dan hanya meminta dapat diberikan Restrukturisasi kredit berupa tambahan waktu paling lama sampai 29 Februari 2024 karena proyek pekerjaan Penggugat masih sedang dalam tahap pekerjaan, terhadap pernyataan tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap upaya Restrukturisasi yang dimintakan oleh saudara penggugat berdasarkan surat Nomor Istimewa perihal Restrukturisasi Kredit yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan Cabang Peunayong PT.BPRS Bank Mustaqim Aceh tanggal 10 Oktober 2023 telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat Nomor: 312/DIR/BPRSMA/X/2023 perihal Tanggapan Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya telah dijawab oleh Tergugat sebagai jawaban serta solusi mengenai Surat Permohonan Restrukturisasi yang di sampaikan oleh Penggugat, Tergugat menerima dengan pertimbangan bahwa Penggugat wajib melakukan pelunasan pembayaran sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu selambat-lambatnya tanggal 30 November 2023 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan, hal tersebut tentunya telah melalui pertimbangan dari PT. BPRSMA Mustaqim Aceh (tergugat) dikarenakan bulan Desember merupakan bulan terakhir di tahun 2023 dan merupakan bulan tutup buku tahun 2023;
- Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat bahwa "Proyek pekerjaan Penggugat masih dalam masih dalam tahap pekerjaan" adalah tidak benar. Jika merujuk pada Addendum Kontrak Nomor 05 yang dilampirkan oleh Penggugat pada pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa masa kontrak berakhir selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2023

Hlm. 17 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



serta hasil tinjauan tergugat ke lokasi proyek tersebut telah selesai dikerjakan;

- Bahwa pernyataan penggugat yang menyatakan penggugat adalah debitur yang beritikad baik adalah tidak benar, jika penggugat adalah debitur yang beritikad baik sesungguhnya penggugat lebih mendahului kewajibannya kepada tergugat yang telah membantu penggugat memberikan modal kerja kepadanya, jika dilihat dari porsi modal, modal tergugat hanya 4,01 % dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan, sehingga dengan porsi modal sebegitu rendahnya tidak ada alasan bagi penggugat untuk tidak membayar kewajibannya kepada tergugat karena faktanya penggugat sendiri telah selesai melaksanakan proyek yang ikut dibiayai oleh tergugat;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan tergugat diatas, tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

14. Bahwa gugatan ini timbul akibat ulah penggugat sendiri maka sudah sepatutnya jika seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, mohon di anggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi atas nama PENGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan registrasi nomor: 030/BPRSMA/PNG/II/2023 tanggal 01 februari 2023, adapun jumlah pembiayaan yang diajukan yaitu Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menyetujui permohonan pembiayaan dari Tergugat Rekonsensi sehingga pada tanggal 3 Februari 2023 telah dilakukan pengikatan perjanjian melalui akad pembiayaan

Hlm. 18 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



musyarakah sesuai dengan akad pembiayaan nomor 207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023, terhadap akad pembiayaan tersebut turut disertai pula penyerahan jaminan hak tanggungan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa Sertifikat Hak Milik No. 448 tanggal 08 November 2000 atas nama Pemegang Hak PENGUGAT. Bahwa dalam akad pembiayaan musyarakah sebagaimana dimaksud telah memuat klausula-klausula hak dan kewajiban para pihak diantaranya Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan modal kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan uang tersebut beserta margin keuntungan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 03 agustus 2023 untuk seluruhnya sejumlah Rp. 1.802.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta rupiah);

4. Bahwa dengan telah ditanda tangannya akad pembiayaan musyarakah oleh para pihak maka dengan demikian telah melahirkan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selaku debitur. Konsekuensi yuridis dari ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPdata yang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPdata;

5. Bahwa Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu :

- Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
- Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
- Ada satu hal tertentu;
- Adanya suatu sebab yang halal.

Sementara itu dikatakan Halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPdata yaitu :

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Hlm. 19 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal diatas perjanjian pembiayaan antara Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi adalah sah menurut hukum yang berlaku;

6. Bahwa sampai batas waktu yang telah disepakati bersama Tergugat Rekonversi belum melaksanakan kewajibannya secara penuh, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Adapun total sisa kewajiban Tergugat Rekonversi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonversi adalah sebesar Rp. 693.468.120,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah)

7. Bahwa Penggugat Rekonversi telah berupaya untuk bermusyawarah mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat Rekonversi, namun tetap saja Tergugat Rekonversi mengabaikan kewajibannya untuk melunasi sisa pinjaman, sehingga Penggugat Rekonversi memberikan peringatan kepada Tergugat Rekonversi berupa Surat Peringatan tertulis dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Peringatan Pertama (I) tanggal 03 Agustus 2023 yang ditujukan kepada saudara PENGGUGAT (tergugat rekonversi);
- Surat Peringatan kedua (II) tanggal 07 Agustus 2023 yang ditujukan kepada saudara PENGGUGAT (tergugat rekonversi);
- Surat Peringatan Ketiga (III/terakhir) tanggal 09 Agustus 2023 yang ditujukan kepada saudara PENGGUGAT (tergugat rekonversi) bersamaan dengan surat peringatan ketiga Penggugat Rekonversi meminta kehadiran Tergugat Rekonversi ke kantor PT. BPRS Mustaqim Aceh Cabang Peunayong paling lambat tanggal 14 Agustus 2023 untuk membahas penyelesaian tunggakan/kewajiban serta kelanjutan fasilitas pembiayaan tersebut;

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonversi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonversi, kemudian Penggugat Rekonversi mengirimkan surat nomor :

Hlm. 20 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



60/PT.BPRSMA/PNG/SP/IX/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Barang Jaminan yang ditujukan kepada saudara PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi)

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat nomor : 059/BPRSMA/PNG /X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 perihal Pengosongan Agunan yang ditujukan kepada saudara PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi) dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan rumah yang merupakan agunan pembiayaan pada PT. BPRS Mustaqim Aceh, paling lambat 14 (hari) terhitung sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima surat nomor Istimewa tanggal 10 Oktober 2023 perihal Permohonan Restrukturisasi Kredit dari saudara PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi) yang pada pokoknya memohon agar diberikan Restrukturisasi Kredit hingga tanggal 31 Desember 2023 dan akan melunaskan seluruh kewajiban kepada PT. BPRS Bank Mustaqim Aceh;

11. Bahwa Terhadap surat permohonan Restrukturisasi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi dengan surat Nomor: 312/DIR/BPRSMA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Tanggapan Surat Permohonan Restrukturisasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai jawaban serta solusi mengenai Surat Permohonan Restrukturisasi yang di sampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menerima dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib melunasi seluruh kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu selambat-lambatnya tanggal 30 November 2023 sebagai upaya penyelamatan pembiayaan;

12. Bahwa dengan berbagai kemudahan dan keringanan yang telah Penggugat Rekonvensi berikan, Tergugat Rekonvensi masih tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih mencari-cari alasan dan mengajukan Gugatan *a quo* sebagai upaya

Hlm. 21 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



mencari celah hukum demi menghindar dari kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi;

13. Bahwa dengan rangkaian kondisi yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan diatas sudah cukup menjadi bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan musyarakah pada pasal 7 ayat (1) tentang jadwal pembayaran dengan bunyi: *"nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Bank, seluruh jumlah pembiayaan pokok berikut bagi hasil dari realisasi bagi hasil yang menjadi hak Bank sesuai dengan nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 akad ini dan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh Nasabah dan Bank yaitu pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan total pembayaran 1.802.000.000 (satu milyar delapan ratus dua juta rupiah)";*

14. Bahwa Jawaban dan Gugatan Penggugat Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik sehingga dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami memohon kepada majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum lain sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

15. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 448 tanggal 08 November 2000 atas nama Pemegang Hak PENGUGAT sebagai jaminan pelunasan pembiayaan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sudah diberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka Penggugat Rekonvensi diberikan kuasa untuk menjual secara lelang baik seluruhnya maupun sebagian untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 22 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Berdasarkan fakta-fakta hukum dan Jawaban Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi wanprestasi (ingkar janji) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar total kewajiban kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 693.468.120,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
- Menyatakan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 448 atas nama PENGGUGAT berlokasi di Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 207/PTBPRSMA/PNG/PP/II/2023 tanggal 03 Februari 2023;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk menjual di muka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 448 atas nama PENGGUGAT berlokasi di Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk menutupi kekurangan

Hlm. 23 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



pembayaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya terkait permasalahan eksekusi jaminan atas akad perjanjian pembiayaan antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 13 UU Perbankan Syariah disebutkan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani akad perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak

Hlm. 24 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115);

6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”

7. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*). Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK);

Hlm. 25 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



2. Bahwa Turut Tergugat menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK dan peraturan pelaksanaannya;
3. Bahwa fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) beserta wewenang yang dimilikinya adalah berdasarkan Pasal 6 s.d. Pasal 9 UU OJK;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Turut Tergugat adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor **Perbankan Syariah** didasarkan atas UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas;
5. Bahwa penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah didasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang mengatur bahwa menyalurkan pembiayaan adalah salah satu usaha bank syariah;
6. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat (POJK 33/2018). Terkait hal tersebut berdasarkan POJK 33/2018, diatur bahwa bahwa bank wajib memiliki kebijakan-kebijakan pokok dalam rangka pemberian kredit (pembiayaan) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat (vide Lampiran I POJK 33/2018);
7. Bahwa terkait dengan proses persetujuan kredit (pembiayaan), berdasarkan Lampiran I POJK 33/2018, pada pokoknya mengatur proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit (pembiayaan), yang kemudian dilakukan analisis;

Hlm. 26 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



8. Bahwa pencairan kredit (pembiayaan) yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.
- 2) Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan diajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

(vide Lampiran I POJK 33/2018).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan;

10. Bahwa selain itu, dalam hal nilai perjanjian, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh para pihak, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara pihak yang membuatnya (in casu dhi Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur);

11. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam Kebijakan Bank (in casu Tergugat), dan bukan pada Turut Tergugat selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan;

12. Bahwa dengan demikian terkait pemberian kredit, Turut Tergugat tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya;

Hlm. 27 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



- 13.** Bahwa perlu Turut Tergugat informasikan pula kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka Turut Tergugat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen);
- 14.** Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf C POJK Layanan Konsumen);
- 15.** Bahwa dengan demikian terbukti Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada alasan untuk tanggungrenteng membayar biaya perkara a quo;
- 16.** Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara a quo, sebagaimana asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;
- Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka

Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo; dan

Hlm. 28 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan Repliknya secara tertulis, yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada BeritaAcara Sidang Perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya, yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada BeritaAcara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Peringatan No. 48/ PTBPRSMA/PNG/SP/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT BPRS MUSTAQIM ACEH Kantor Cabang Peunayong, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Peringatan No. 050/ PTBPRSMA/PNG/SP/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT BPRS MUSTAQIM ACEH Kantor Cabang Peunayong, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 29 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



3. Fotokopi Surat Peringatan No. 54/ PTBPRSMA/KPO/SP/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT BPRS MUSTAQIM ACEH Kantor Cabang Peunayong, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Peringatan No. 57/ PTBPRSMA/PNG /SP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT BPRS MUSTAQIM ACEH Kantor Cabang Peunayong, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti Transfer yang dikirimkan rekening PT BPRS MUSTAQIM ACEH Peunayong yang sudah dikirimkan sebanyak 8 (delapan) kali tanggal 31 Agustus 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bukti surat Permohonan Restrukturisasi Kredit tanggal 10 Oktober 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua;

Bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat-Surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Akta Notaris Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 Tanggal 10 Oktober 2019, Bukti fotokopi Akta tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 26 Tanggal 12 Oktober 2022, Bukti

Hlm. 30 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



fotokopi Akta tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi SK Gubernur Aceh tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. BANK PRSMA(Perseroda) Nomor 584/1367/2022, Tanggal 12 Oktober 2022, Bukti fotokopi SK tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Permohonan Pembiayaan Nomor 030/BPRSMA/PNG/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023, Bukti Fotokopi Permohonan Pembiayaan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 207/PTBPRSMA/PNG/PP/II/2023 Tanggal 03 Februari 2023, Bukti Fotokopi Permohonan Pembiayaan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Tanda Terima Pembiayaan Musyarakah Nomor : 207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 Tanggal 03 Februari 2023, Bukti Fotokopi Permohonan Pembiayaan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tanggal 03 Februari 2023, Bukti Fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 31 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



8. Fotokopi Addendum Kontrak terkait Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pergantian Jembatan Kr.Lam Ujung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 05 Tanggal 7 Desember 2022, Bukti Fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Laporan Monitoring Pembiayaan dan Hasil Kunjungan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Lokasi Proyek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Bukti Fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi History Payment/Aktivitas Pembiayaan dan Sisa Kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 48/PTBPRSMA/PNG/SP/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 050/PTBPRSMA/PNG/SP/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor 054/PTBPRSMA/PNG/SP/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 32 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



14. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 16 Oktober 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Surat Nomr:312/DIR/BPRSMA/X/2023 terkait tanggapan Surat Permohonan Restrukturisasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.16);

B. Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX tempat/tgl. lahir di Ds. Beurandeh, 24 Februari 1988, Agama Islam, Pendidikan S1. T.I, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Gampong Meunasah Beurandeh, Kecamatan Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kepala Cabang BPRSMA Mustaqim Cabang Peunayong;
- Pembiayaan Musyarakah dari PT. BANK PRSMA(Perseroda) sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan margin Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah);
- Saksi telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Penggugat, namun Penggugat juga belum menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Tergugat;
- Saksi telah menemui Istri dari Penggugat dan berjanji akan melakukan pembayaran pada bulan September 2023;
- Saksi mengetahui Proyek yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai pengerjaannya;

Hlm. 33 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Jatuh tempo pembayaran kredit pada tanggal 23 Agustus. Dan sebelum jatuh tempo kami pihak PT. BANK PRSMAtelah memberi peringatan kepada nasabah jangan sampai jatuh tempo, lalu dari pihak Penggugat (nasabah) mengatakan ok, pada tanggal 23 Agustus jatuh tempo kami sebagai pimpinan Bank Mustaqim Peunayong merasa sangat dirugikan, lalu kami datang ketempat kediaman Penggugat (nasabah) untuk melakukan penagihan kepada nasabah dan pada saat itu nasabah mengatakan belum mempunyai uang lalu kami memberi waktu lagi untuk pembayaran kredit Penggugat dan pada waktu yang telah ditentukan namun nasabah juga belum menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Tergugat lalu selanjutnya kami datang lagi kerumah Penggugat untuk melakukan penagihan dan pada saat kami datang nasabah tidak ada di rumah sudah pergi ke Bireuen kata isteri nasabah (Penggugat), di lain waktu kami menjumpai Penggugat untuk melakukan penagihan dan Penggugat mengakui kepada kami bahwa Penggugat (nasabah) merasa dirugikan pada saat menangani proyek tersebut, lalu saksi bersama tim pergi kelapangan untuk mengecek proyek tersebut apakah benar Penggugat rugi pada saat menangani proyek tersebut dan sampai dilapangan saksi mengetahui Proyek yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai pengerjaannya, Penggugat (nasabah) tidak bisa membuktikan bahwa proyek nasabah dirugikan karena proyek nasabah rampung dikerjakan oleh Penggugat dan kontraknyapun sudah berakhir seharusnya Penggugat (nasabah) sudah bisa melunasi uang tagihan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Bireuen, 14 Juli 1999, Agama Islam, pendidikan S-1. Ekonomi Syari'ah, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Dsn Mesjid, Desa peukan Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 34 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat Karyawan pada PT. BANK PRSMA(PERSERODA) milik Pemerintah Aceh dengan posisi Account Officer;
- Saksi merupakan analis pembiayaan dan mengetahui proses pengambilan pembiayaan oleh Penggugat di PT. PT. BANK PRSMA(PERSERODA) milik Pemerintah Aceh, mulai dari proses permohonan, pengecekan ke lapangan terkait proyek sedang dikerjakan oleh Penggugat hingga pencairan dana (fasilitas pembiayaan) terhadap Penggugat;
- Saksi telah memeriksa BI Checking Penggugat dan menyimpulkan tidak bermasalah;
- Menurut penilaian saksi Saudara PENGGUGAT (Penggugat) layak untuk mendapatkan pembiayaan dari PT. BPRSMA Mustaqim (Tergugat);
- Kami yakin memberikan pembiayaan kepada Penggugat karena proyek yang tangani oleh Penggugat adalah anggaran dari Negara dan tidak mungkin dirugikan dan juga pada awalnya tanggapan dari nasabah memang baik dan tidak mungkin ingkar janji kepada PT. BPRSMA Mustaqim (Tergugat);
- Pada saat proyek Penggugat bermasalah saksi tidak ikut mengecek kelapangan karena itu proyek APBN, dan saksi hanya ikut pada saat mulai dari proses permohonan, pengecekan ke lapangan terkait proyek sedang dikerjakan oleh Penggugat hingga pencairan dana (fasilitas pembiayaan) terhadap Penggugat;

Bahwa turut Tergugat juga telah mengajukan bantahannya dengan surat-suat sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (TT.1); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 35 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (TT.2); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Peraturan Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK 29/2019), Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (TT.3); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen), Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (TT.4); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Peraturan Otoritas 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen), Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (TT.5); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen 2022), Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (TT.6); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada repliknya, sedang Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan Perkara ini.

Hlm. 36 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya adalah menyangkut Eksepsi Error Inpersona, di mana Penggugat telah menggugat Direktur dari PT. Bank PRSMA (Perseroda) Milik Pemerintah Aceh Kantor Cabang Peunayong, sebagai Tergugat, yang semestinya Penggugat menggugat PT. Bank PRSMA (Perseroda) Milik Pemerintah Aceh Kantor Cabang Peunayong, bukan Direkturnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan pada intinya tetap dengan gugatannya dengan mendalilkan bahwa Direktur bertanggung jawab secara keluar (external) khususnya yang menyangkut dengan perbuatan-perbuatan hukum Perseroan dengan pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim merujuk kepada doktrin atau pendapat ahli hukum, yaitu Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan), Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2006, hal.123 menyebutkan bahwa sebuah perseroan apabila telah mendapat pengesahan, maka perseroan tersebut memiliki legitimasi sebagai badan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995. Oleh karena itu dalam hal terjadi sengketa, yang dapat bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri, sedangkan direksi hanya bertindak mewakili (revrepresentative) di depan Pengadilan. Kedudukan dan Kapasitas direksi mewakili didepan Pengadilan bersifat demi hukum (legally). Itu sebabnya kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut Hukum (wettelijke vertegenwoordig) atau legal mandatory (legal revrepresentatif) berdasarkan pasal 1 angka 4 psal 82 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995;

Hlm. 37 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa dengan demikian patut disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Direktur dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mustaqim sebagai pihak Tergugat, yang semestinya Penggugat menjadikan PT. Bank PRSMA (Perseroda) Milik Pemerintah Aceh Kantor Cabang Peunayong, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat eror Inpersona, karenanya eksepsi Tergugat patut dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (onvankelijk Verkelard);

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Provisi juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara ekonomi Syari'ah dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Onvankelijk Verklard);

Hlm. 38 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



2. Menghukum Pergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jum'at 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan melalui Sisten Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta Turut Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	12.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp	127.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hlm. 39 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **270.000,00**
(dua ratus tujuh puluh ratus rupiah)

Hlm. 40 dari 40 hlm. Putusan. Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna